

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UNICEF memperkirakan bahwa lebih dari 1 juta anak berada di balik jeruji besi di seluruh dunia.¹ Tahap selanjutnya dari sistem peradilan anak dapat mengakibatkan hasil negatif, seperti stigmatisasi hukuman pidana. Anak-anak yang melakukan kegiatan ilegal akan diakui sebagai penjahat dengan konsekuensi seumur hidup. Selain itu, pelaku kejahatan anak berpotensi meningkatkan jumlah pelaku kejahatan di masa depan.

Selain sebagai penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa, anak juga ialah harapan orang tua, harapan bangsa serta negara, yang akan meneruskan tongkat estafet pembangunan nasional serta berperan strategis, serta mempunyai kualitas atau sifat-sifat yang akan menjamin eksistensi bangsa serta negara di masa depan. Setiap anak harus mendapatkan arahan sejak usia muda, serta setiap anak harus mempunyai peluang pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental, serta sosial sebesar mungkin. Selain itu, masa kanak-kanak ialah masa pembentukan individualitas, kepribadian, serta karakter seseorang sehingga hidupnya mempunyai kekuatan serta kemampuan serta berdiri kokoh dalam kehidupan.²

Sebagai anak-anak dewasa, mereka sering dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana mereka bersosialisasi. Mereka tidak jarang awalnya mempunyai karakter yang baik, tetapi karena terkena pengaruh teman, mereka berkembang menjadi

¹ Human Rights Watch, *Children Behind Bars, The Global Overuse of Detention of Children*, <https://www.hrw.org/world-report/2016/children-behind-bars>

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 1.

buruk, bahkan melakukan perilaku menyimpang kriminal. Pada akhirnya, ia akan dihadapkan pada proses hukum yang melebihi usianya.

Secara teoritis, anak yang berkonflik dengan hukum ialah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang terlibat dalam sistem peradilan pidana karena dicurigai atau dituduh melakukan tindak pidana. Menurut hukum positif serta hukum Islam, pengertian anak dimaknai secara berbeda. Dalam bahasa hukum positif, anak digambarkan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/orang di bawah umur*), di bawah umur atau di bawah umur (*minderjarig heid/inferiority*), atau sebagai anak di bawah pengawasan orang tua (*minderjarige onder voordij*)³. Atau dengan kata lain, anak ialah sebutan bagi mereka yang belum dewasa serta yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu meskipun mental, fisik masih belum dewasa.⁴ Sementara definisi anak dalam hukum Islam dikenal sebagai seseorang yang belum mencapai umur baligh. Artinya, orang tersebut belum mencapai batasan umur yang perbuatannya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum (*ahliyyatul ada*’).

Menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Dalam perspektif Konvensi Hak Anak /KHA (*Convention The Rights of The Children/CRC*), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*Children in Need of Special Protection/CNSP*). UNICEF anak-anak dalam kategori ini berada di CDEC karena mereka mempunyai

³ Aras Firdaus, “*Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Anak (Juvenile justice System)*”, *USU Law Journal*, Vol. 4, No. 3, Juni 2016, h. 1.

⁴ Shanty Dellyana, *Wanita Serta Anak Di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 50

kebutuhan yang tidak terpenuhi, rentan terhadap kekerasan, berada di luar konteks keluarga (di bawah kendali negara), serta membutuhkan pembatasan serta perlindungan tertentu.⁵

Selama ini model pemidanaan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pendekatan keadilan retributif, ialah penangkapan, penahanan, serta pemenjaraan sebagai norma bagi anak di bawah umur yang melakukan terorisme.

Kenyataannya, dalam pembentukan hukum pidana berdasarkan paradigma retributif, rasa sakit atau kerugian yang diderita oleh korban terorisme telah diabstraksikan serta dilunasi dengan prospek sanksi pidana terhadap pelakunya. Dalam perspektif retributif, tindak pidana dikonseptualisasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum negara. Kerugian atau penderitaan korban, serta kewenangan eksklusif aparat penegak hukum untuk menyelesaikan tindak pidana secara hukum, tidak dapat dipisahkan dari konsep tindak pidana.⁶

Menurut pandangan retribusi, pembangunan penyelesaian tindak pidana akan menjerumuskan anak sebagai penjahat melawan negara sebagai pihak yang dilanggar standar hukumnya. Pada kenyataannya, anak yang melakukan tindakan terorisme hanya menjadi korban cuci otak oleh orang tuanya atau orang lain serta bukan pelaku yang sah. Hal ini disebabkan anak-anak muda yang melakukan tindak pidana terorisme harus dipahami sebagai kurang akal (akal) atau moralitas serta stabilitas mental.

⁵ Adi Hardiyanto Wicaksono, “Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus”, *Jurnal Law Reform*, Volume 11 Nomor 1 Tahun 2015, h. 14.

⁶ G. Widiarta, “Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Pidana”, *Ringkasan Disertasi*, (Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011), h. 14.

Dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku teror dalam pemidanaan ialah *ultimum remedium* serta bukan *primum remedium*; tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah pemidanaan, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan serta perlindungan anak, serta pencegahan kemunduran tindakan pengadilan yang konstruktif. Hal ini disebabkan karena pendekatan sistem peradilan pidana formal untuk menghukum anak dengan memasukkan mereka ke dalam penjara terbukti tidak efektif dalam mengecilkan hati anak serta membina tumbuh kembang mereka sebagai manusia yang lebih baik. Seringkali, penahanan membuat remaja lebih profesional dalam perilaku kriminal mereka.⁷

Kesadaran akan ketidakmampuan proses peradilan pidana untuk mengatasi dampak psikologis dari kegiatan teroris pada anak-anak telah mendorong banyak individu untuk mencari keadilan restoratif sebagai pendekatan alternatif. Keadilan restoratif menekankan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh dihukum, melainkan harus dibina serta dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik.

Hal ini dikarenakan tujuan utama dari *restorative justice* ialah mengembalikan atau mengembalikan pada kondisi semula serta memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanggung jawab atas suatu kesalahan. Dalam keadaan seperti ini, beberapa profesional hukum mengadvokasi penerapan keadilan restoratif (*al-isti'adah*) dengan memakai paradigma diversifikasi untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan teroris remaja. Dengan pendekatan keadilan restoratif serta model diversifikasi, dimungkinkan untuk menjauhkan anak dari sistem pengadilan jika tidak diperlukan untuk menjaga jiwa, moralitas, serta masa depan anak. Sebab,

⁷ M. Joni & Zulchiana Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 1.

secara teori, pemindahan anak di bawah umur yang melakukan kegiatan teroris dari proses litigasi ke prosedur non-litigasi akan melindungi mereka dari efek merugikan dari hukuman.

Maka oleh sebab itu Sebagaimana penjelasan di atas perlu adanya analisis hukum mengenai bentuk pengalihan dari proses litigasi menuju proses non-litigasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme akan menghindarkan anak dari dampak negatif pemidanaan, Dengan Latar Belakang Masalah ini, penulis merasa tertarik untuk mengkaji serta mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul “***PENYELESAIAN KASUS PIDANA ANAK PELAKU PIDANA TERORISME MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (AL-ISTI'ADAH) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF***”.

B. Rumusan Masalah

Setelah mencermati latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Asas *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana usaha penyelesaian tindak pidana terorisme pada anak melalui *restorative justice* pandangan hukum pidana Islam serta hukum pidana positif ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Asas *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak

2. Untuk mengetahui usaha penyelesaian tindak pidana terorisme pada anak melalui restorative justice pandangan hukum pidana Islam serta hukum pidana positif

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan praktis bagi akademisi Hukum Islam khususnya program studi Hukum Pidana Islam
2. Hasil penelitian ini sebagai bahan untuk menambah wawasan serta pengetahuan terhadap bentuk tindakan-tindakan yang menyalahi aturan seperti teror serta bentuk pemahaman radikalisme yang sangat sangat mudah menyebar saat ini.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun pembahasan yang berhubungan dengan karya ilmiah ini serta menyinggung beberapa hal terkait adalah:

1. Skripsi “Penerapan Asas Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”. Oleh Ratu Rahmawati, menjelaskan “Tindak pidana yang dilakukan anak yang dapat dilakukan diversi dengan pendekatan restorative justice ialah tindak pidana yang ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun serta bukan ialah pengulangan tindak pidana. Selain itu Tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun diantaranya ialah penganiayaan, pencurian, pengrusakan barang serta kejahatan terhadap kesopanan. Dapat disimpulkan penerapan asa restorative justice melalui konsep Diversi terhadap

tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten dompu telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Faktor penghambat dalam penerapan restorative justice terhadap anak pelaku tindak pidana ialah kurangnya pengetahuan masyarakat yang tidak tau informasi tentang restorative justice.”

2. “Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Anak (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Bnj)”. Oleh Junita Sari, menjelaskan “Perlindungan terhadap korban anak tindak pidana bullying masih kurang mendapat perhatian, begitu juga dengan penyelesaian tindak pidana bullying melalui restorative justice belum sepenuhnya mendapat perhatian khusus. Tindak pidana bullying sudah menimbulkan banyak kerugian serta keresahan, seperti kasus di SMA Teladan Binjai yang diawali dengan perkataan hingga penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Studi Putusan No.5/Pid.SusAnak/2017/PN Bnj). Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah peraturan khusus mengatur hukum acara peradilan anak yang menghadirkan konsep diversifikasi serta restorative justice sebagai bentuk penyelesaian perkara anak.”

F. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman beberapa topik yang disajikan, khususnya istilah terkait. Teror ialah usaha individu atau organisasi untuk menanamkan rasa

takut, teror, serta kekejaman. Tulisan ini mengkaji teror sebagai tindak pidana terorisme atau tindak pidana yang bersifat *eks tra ordinary crime*.

Restorative justice ialah Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korba, keluarga pelaku/korban serta pihak lain yang terkait untuk menyelesaikan suatu masalah yang tidak menekankan pada pembalasan.

G. Tinjauan Teoritis

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi harus senantiasa memperhatikan keunikan situasi anak. Hakikat anak sebagai individu yang masih labil, masa depan anak sebagai aset nasional, serta kedudukan anak dalam masyarakat yang masih memerlukan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari alternatif solusi untuk mencegah anak memasuki peradilan pidana formal. sistem, dipenjara, serta distigmatisasi sebagai tahanan.

Mengalihkan atau mengeluarkan pelaku anak dari sistem peradilan pidana ialah salah satu pendekatan. Artinya tidak semua kasus kenakalan remaja harus diselesaikan melalui pengadilan formal, serta alternatif penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak serta dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif harus dilakukan. tersedia. Selain berusaha memberikan keadilan atas situasi yang melibatkan anak di bawah umur yang sebelumnya pernah melakukan tindak pidana terhadap aparat penegak hukum, cara ini digunakan untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum kembali menjadi warga negara yang taat hukum melalui jalur nonformal dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat.

Restorative justice diimplementasikan kedalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang didalamnya menjunjung tinggi harkat serta martabat anak. Penerapan keadilan restoratif terhadap kenakalan remaja ialah bidang kajian serta penelitian yang menarik karena selain untuk menjawab keadilan, keadilan restoratif juga ialah sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan, penghormatan, serta pertimbangan bagi korban serta pelaku yang berkonflik. minat. Keadilan restoratif ialah model baru untuk penyelesaian kasus pidana.

H. Hipotesis

Hipotesis ialah dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat.⁸ Dalam hal ini, hipotesis dianggap sementara karena tanggapan yang diberikan hanya didasarkan pada teori yang berlaku serta belum pada bukti empiris yang dikumpulkan melalui pengumpulan data. Sehingga peneliti berkeyakinan perlu untuk menganalisis masalah ini guna mendapatkan solusi dari masalah penelitian.

Adapun anggapan sementara penulis dalam penelitian ini bahwa tindakan terorisme yang dilakukan oleh anak bisa didiversi melalui restorative justice sebagai bentuk usaha penyelesaian yang lebih bijak untuk menekan tindak terorisme yang dilakuakan anak tersebut yang kebanyakan mereka ialah korban dari doktrin serta kesalahpahaman dalam bergaul serta belajar dari lingkungan yang terkontaminasi pemahaman radikalisme yang menjurus kepada tindakan terorisme.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁸Faisar Ananda serta Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 75

Penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*) ialah dengan mengkaji serta menganalisis terhadap sumber-sumber tertulis, ialah berupa Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Tindak Pidana Terorisme ataupun buku-buku kepustakaan yang membahas serta mengkaji seputar Tindak Pidana Terorisme, baik dalam Undang-Undang maupun Hukum Pidana Islam.⁹ Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah Normatif Doktrinal, ialah penelitian yang berbasis kepustakaan yang fokus analisisnya pada bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder¹⁰

Nilai ilmiah dalam sebuah penelitian sangat bergantung pada metodologi yang digunakan; jika salah, maka bobot penelitiannya salah. Penelitian ini didasarkan pada strategi komparatif. Pendekatan komparatif ialah jenis penelitian komparatif yang membandingkan persamaan serta perbedaan dua atau lebih kualitas serta fakta dari item yang diselidiki dengan memakai kerangka konseptual tertentu. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena dilakukan dalam kondisi alamiah (*natural setting*). Ini juga disebut sebagai metode etnografi, karena teknik ini pada awalnya digunakan terutama dalam penelitian antropologis, serta sebagai penelitian kualitatif karena data yang dikumpulkan serta analisisnya lebih bersifat kualitatif.¹¹ pendekatan kualitatif menurut Bogserta serta Taylor ialah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati.¹²

2. Sumber data

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h. 54.

¹⁰ Dyah Ochtorina, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 11

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, serta R&D*. (Bandung, Alfa Beta, 2016), h. 64

¹² Sukiati, *Metodologi Penelitian sebuah Pengantar. Ibid.*, h. 83.

Dalam penelitian ini, penulis mengandalkan sumber data primer dari bacaan kepustakaan, seperti buku, buku bacaan, teks sejarah, sumber bacaan dari media massa, dan sumber bacaan lainnya. Dalam mengumpulkan informasi dari sumber bacaan, dua format kutipan berikut digunakan:

1) Penulis Kutipan Langsung secara eksplisit mengutip pemikiran atau karya orang lain sesuai dengan aslinya, tanpa mengubah struktur editorial dengan cara apa pun. Kutipan langsung dapat diartikan sebagai pendapat dari sumber aslinya (lengkap).

2) kutipan tidak langsung

Kutipan tidak langsung adalah ungkapan dalam kata-kata dan bahasa penulis sendiri yang tidak disusun menurut kata-kata, melainkan menurut konsep inti atau semangat. Demi kejelasan, kutipan tidak langsung yang panjang dan pendek akan ditulis secara berbeda.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah yang utama dan paling signifikan yang menyediakan akses ke informasi terkait penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber atau bahan hukum berupa semua publikasi tidak resmi tentang hukum yang tidak secara langsung menawarkan data kepada pengumpul data, seperti melalui orang lain atau makalah dan observasi. Sumber data sekunder adalah data yang berguna atau mendukung dalam melengkapi, menyempurnakan, dan menjelaskan sumber data utama, seperti makalah, buku, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok bahasan

penelitian..¹³ Sumber data sekunder yang penulis peroleh dari beberapa. peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia buku-buku, jurnal, karya ilmiah, serta portal berita Internet.

1. Teknik Pengumpulan Data

Metodologi dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data tertulis yang telah menjadi dokumen, digunakan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian dan sumber pustaka merupakan kumpulan data tertulis yang telah menjadi dokumen.

2. Analisis Data

Analisa data yang digunakan yang dilakukan dalam penulisan ini ialah diarahkan untuk menjawab rumusan masalah.

J. Sistematika Penulisan

Diskusi metodis membantu memeriksa kekurangan penelitian. Penelitian ini akan dipisahkan menjadi beberapa bagian, masing-masing dengan sub-bab, untuk lebih memahami topik.

Bab I, bab ini berisi tentang pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Hipotesa, Metodologi Penelitian, serta Sistematika Penelitian.


Bab II, ialah tinjauan umum tentang Tindak Pidana Terorisme

Bab III bab ini tentang penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak

¹³ *Ibid.*, h.142

Bab IV, bab ini Analisis penyelesaian tindak pidana terorisme pada anak melalui restorative justice pandangan hukum pidana Islam serta hukum pidana positif

Bab V, ialah Penutup, yang terdiri atas Kesimpulan serta Saran.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN